



LAPORAN PENELITIAN
A/P3M/016/2013

**ANALISIS GHARAR (RESIKO) PADA INVESTASI
MUDHARABAH TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI**
(Studi Kasus Investasi Mudharabah Pada BMT Fajar Metro)

Penelitian Individual Dosen

Oleh:
Suci Hayati, MSI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURAI SIWO METRO
TAHUN 2013



**LAPORAN PENELITIAN
A/P3M/016/2013**

**ANALISIS GHARAR (RESIKO) PADA INVESTASI
MUDHARABAH TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI
(Studi Kasus Investasi Mudharabah Pada BMT Fajar Metro)**

Penelitian Individual Dosen

**Disusun Oleh:
Suci Hayati, MSI**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURAI SIWO METRO
TAHUN 2013**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : ANALISIS GHARAR (RESIKO) PADA
INVESTASI MUDHARABAH TERHADAP
KEPUTUSAN NASABAH (Studi Kasus
Investasi Mudharabah di BMT Fajar Metro)

Peneliti : Suci Hayati, MSI
NIP : 199703092003122003
Pangkat/Gol : Penata Tk I/III d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
Jenis Penelitian : Individual
Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
Sumber Dana : DIPA STAIN Jurai Siwo Metro 2013
Jumlah Dana : Rp.15.000.000,-

Mengetahui



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530199403 2 003

Metro, November 2013

Peneliti,

Suci Hayati, MSI
NIP. 19770309200312 2 003

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Hayati, MSI
NIP : 199703092003122003
Pangkat/Gol : Penata Tk 1/III d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : STAIN Jurai Siwo Metro
Jenis Penelitian : Individual

Menyatakan bahwa penelitian yang saya buat dengan judul “ANALISIS GHARAR (RESIKO) PADA INVESTASI MUDHARABAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH (Studi Kasus Investasi Mudharabah Pada BMT Fajar Metro)” adalah orisinal yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro, November 2013

Yang menyatakan,


Suci Hayati, MSI
NIP. 197703092003122003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan Semesta Alam atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggoreskan pena. Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti.


Alhamdulillah kata terlantun sebagai bentuk rasa kebahagiaan penulis atas selesainya penelitian **Analisis Gharar(Resiko) Pada Investasi Mudharabah Terhadap Keputusan Nasabah** (*Studi Kasus Investasi Mudharabah Pada BMT Fajar Metro*) meskipun dengan tergopoh-gopoh dan masih banyak kekurangannya.

Persoalan *gharar*(resiko) akan selalu muncul dalam kegiatan bisnis atau investasi dalam sebuah lembaga keuangan syariah. Terwujudnya keuntungan yang maksimal akan tergantung pada kemampuan pihak lembaga untuk meminimalisir resiko yang ada sehingga mampu mempengaruhi keputusan nasabah. Penelitian ini mencoba mengungkap unsur *gharar*(resiko) dalam sebuah investasi *mudharabah* dan yang pada akhirnya mampu mempengaruhi keputusan nasabah berinvestasi sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi bagi BMT dalam pengambilan kebijakan dan bagi calon nasabah yang akan menanamkan modalnya.

Penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan semua pihak, terutama pihak BMT Fajar Metro sebagai sampel penelitian yang diwakili oleh para nasabah dan karyawan. Untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak dan mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak BMT Fajar Metro dan calon nasabah sebagai informasi bagi pengetahuan dan khususnya bagi peneliti.

Metro, November 2013

Peneliti,


Suci Hayati, MSI

NIP. ~~197703092003122003~~

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ORISINALITAS PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori.....	7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	17
B. Sumber Data.....	17
C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data...	18
D. Teknis Analisis.....	20
E. Pendekatan.....	20
BAB IV ANALISIS GHARAR (RESIKO) PADA INVESTASI MUDHARABAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH	21
A. Profil dan Sejarah BMT Fajar Metro.....	21
B. Gharar(Resiko) Pada Investasi Mudharabah di BMT Fajar Metro.....	25
C. Keputusan Nasabah Dalam Berinvestasi di BMT Fajar Metro.....	28
D. Analisis Data.....	30
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39
A. Simpulan.....	39
B. Rekomendasi.....	39

DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran Data Bagi Hasil Simpanan	
Surat Izin Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perkembangan bank syariah di Indonesia yang tumbuh seperti jamur dimusim hujan tidak terlepas dari adanya transaksi *gharar* yang diterjemahkan sebagai resiko atau *hazard*. Sebagaimana *riba*, definisi dan lingkup *gharar* yang eksak juga tidak dapat diberikan atau disepakati oleh para fuqaha. Tetapi terdapatnya hadits-hadits yang berbicara mengenai *gharar* dapat dijadikan rujukan guna menelaah lebih jauh definisi dan lingkup mengenai *gharar*.

Achsien dalam Nurul Huda menyatakan bahwa “meskipun aspek legal dalam fiqih Islam mengenai *gharar* telah jelas, tetapi masih terdapat dilema untuk mendefinisikan dan menjelaskannya secara jelas, sebagaimana ruang lingkup *riba* yang belum dapat didefinisikan secara pasti. Dalam bahasa Arab, *gharar* diterjemahkan sebagai resiko, sesuatu yang tidak pasti atau ketidakpastian (*uncertainty*)”¹.

Dewasa ini topik mengenai *gharar* sepertinya masih kurang populer di kalangan pemerhati perbankan Islam di Indonesia seperti di BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Usaha untuk melakukan pengkajian yang komprehensif mengenai *gharar* khususnya dalam bidang perbankan dan hubungannya dengan perkembangan dunia perbankan itu sendiri masih sangat minim.

Memahami lebih lanjut mengenai *gharar* terutama yang berhubungan dengan masalah perbankan menjadi hal yang menarik. Ini mengingat luasnya pengertian dan lingkup *gharar* itu sendiri serta kenyataan pertumbuhan dalam bisnis perbankan Islam yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

¹Nurul Huda, *Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 40

Bisnis adalah pengambilan resiko, karena resiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis yaitu *no risk, no return*. Selain karena alasan *riba*, prinsip ini juga membawa implikasi penolakan terhadap bunga dalam pinjaman.

Dengan adanya penolakan terhadap bunga, bank Islam harus mampu membuktikan bahwasanya bank Islam dengan sistem *profit and loss sharing* tetap mampu menjaga *profesionalitas* dan *proporsionalitas* aktivitas perbankan yang dengan tetap mengedepankan optimalisasi *profitabilitas* dan minimalisasi resiko dan cara inilah yang digunakan oleh bank Islam dalam usaha untuk menarik minat nasabah berinvestasi.

Berangkat dari pandangan yang menyatakan:

Hal yang logis kita gunakan adalah bahwa investasi syariah selalu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan investasi konvensional, *ceteris paribus*. Ini karena investasi syariah khususnya yang berdasarkan prinsip bagi hasil mengandung ketidakpastian *return* yang lebih tinggi. Karena lebih tidak pasti, maka ia mengandung resiko yang lebih tinggi karenanya pula ia harus mengandung harapan *return (expected return)* yang lebih tinggi pula.²

Dengan demikian melalui pandangan di atas, hal yang logis terjadi ialah tumbuhnya tingkat motivasi yang tinggi dalam masyarakat untuk menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yakni Baitul Maal wat Tamwil, sehingga masyarakat akan senantiasa menggunakan jasa-jasa Baitul Maal wat Tamwil. Hal ini dikarenakan Baitul Maal wat Tamwil selain sejalan dengan syariat, berinvestasi melalui Baitul Maal wat Tamwil juga menjanjikan keuntungan yang besar atau malah lebih besar daripada bank konvensional atau sebaliknya masyarakat akan enggan untuk memanfaatkan Baitul Maal wat Tamwil sebagai wadah berinvestasi karena efek dari keraguan nasabah atas ketidakpastian (*uncertainty*) akan nasib

²Vogel and Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, (Hague: Kluwer Law International, 1998), h. 64

dana yang mereka investasikan melalui Baitul Maal wat Tamwil.

Keberadaan investasi bagi hasil *mudharabah* adalah sebagai pengganti investasi yang menggunakan sistem bunga. Melalui konsep bagi hasil nasabah tidak lagi mendapat kepastian dananya akan mengalami pertumbuhan yang tetap positif seperti dalam konsep bunga. Lebih lanjut selain tidak lagi memperoleh kepastian pertumbuhan atas investasinya, nasabah juga dihadapkan pada keadaan di mana suatu saat dananya dapat saja terkikis bila Baitul Maal wat Tamwil sebagai *mudharib* mengalami kegagalan dalam suatu pembiayaan. Hal-hal inilah yang seterusnya sangat mempengaruhi motivasi nasabah untuk berinvestasi melalui Baitul Maal wat Tamwil dengan sistem syariah.

Menurut Antonio, “investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap”.³

Ketidakpastian serta tingginya tingkat resiko yang akan dihadapi menuntut Baitul Maal wat Tamwil dengan sistem syariah untuk dapat lebih baik dan akurat dalam menyajikan setiap informasi yang berhubungan dengan subjek suatu proses transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur dan adil. Kemampuan Baitul Maal wat Tamwil menyajikan informasi yang demikian sedikit banyak dapat membantu nasabah untuk mengambil keputusan investasi, selain itu informasi tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran akan resiko baik keuntungan maupun kerugian yang akan dihadapi.

Jika dilihat dari fenomena yang ada bahwa nasabah mau menyimpan dananya di Baitul Maal wat Tamwil karena ia percaya bahwa bank mampu memilih alternatif investasi yang menarik, oleh karena itu menjadi tantangan bagi Baitul Maal wat Tamwil untuk dapat memunculkan alternatif-alternatif

³Antonio, *Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah (Terakhir)*, 18 Juli 2006, <http://coolstuff.blubox.us/wp/?p=111>

investasi yang menarik sehingga mampu mempengaruhi suatu keputusan investasi.

Dari hasil survey dengan salah satu karyawan BMT Fajar Metro yaitu bapak Bowo yang mengatakan bahwa alasan para nasabah/investor menginvestasikan dananya dalam produk Mudharabah Berjangka di BMT Fajar Metro dikarenakan para investor diberikan keuntungan dari pihak BMT Fajar Metro dan karena mereka ingin meninggalkan bunga karena keharamannya sesuai dengan Fatwa MUI yang mengharamkan bunga sehingga para investor berbondong-bondong memindahkan dananya ke BMT Fajar Metro.⁴

Sedangkan menurut keterangan dari seorang nasabah bahwa dengan menyimpan dananya di BMT Fajar Metro selain mendapat keuntungan juga hati tenang karena terhindar dari *riba*.⁵

Berdasarkan hasil survey tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mencari tahu bagaimana unsur *gharar* dalam investasi *mudharabah* dan sejauh mana pengaruh *gharar* mampu mempengaruhi keputusan nasabah berinvestasi di BMT Fajar Metro.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana unsur *gharar* dalam aktivitas investasi *mudharabah* di BMT Fajar Metro?
2. Sejauh mana unsur *gharar* mempengaruhi keputusan investasi nasabah di BMT Fajar Metro?

⁴Survey dengan bapak Bowo selaku Kabag Marketing, 5 Juni 2013

⁵Survey dengan Ibu Wati selaku nasabah BMT Fajar, 7 Juni 2013

C. Tujuan Penelitian

Dalam bisnis perbankan Islam di mana penghapusan bunga (*interest*) menjadikan nasabah melihat potensi lain yang dimiliki perbankan untuk memberikan laju keuntungan positif dari dana mereka. Potensi tersebut tidak lain adalah kesuksesan BMT Fajar Metro dalam melakukan pembiayaan. Dalam kenyataannya bukan tidak mungkin BMT Fajar Metro mengalami kegagalan dalam suatu pembiayaan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana unsur *gharar* dalam aktivitas investasi *mudharabah* di BMT Fajar Metro.
2. Mengetahui sejauh mana unsur *gharar* mempengaruhi keputusan investasi nasabah di BMT Fajar Metro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikategorikan pada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada tataran teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan dan penelitian dalam wilayah kajian ekonomi Islam mengenai unsur *gharar*/resiko dalam investasi *mudharabah*.

Sedangkan pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan kontribusi positif kepada pihak BMT Fajar Metro terkait dalam usaha meningkatkan motivasi masyarakat untuk berinvestasi melalui Baitul Maal wat Tamwil.
2. Memberikan kontribusi bagi DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan semua pihak yang berkompeten dalam mengambil atau membuat kebijakan mengenai produk-produk perbankan Islam/BMT yang ditawarkan.
3. Menjadi informasi (ilmu pengetahuan) dan bahan pertimbangan bagi calon nasabah untuk berinvestasi di BMT.
4. Sebagai penelitian awal bagi akademisi atau peneliti lain untuk mengembangkan model-model investasi di Lembaga Keuangan Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai *gharar*/resiko pada investasi *mudharabah* merupakan sesuatu yang kompleks. Karakteristik unik bank syariah menyebabkan menghadapi resiko yang berbeda dengan bank konvensional. Saat ini, penelitian yang khusus mengkaji tentang *gharar*/resiko cukup banyak. Hal ini berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang terkait dengan unsur *gharar*/resiko.

Terkait dengan penelitian analisis *gharar*, dijumpai beberapa penelitian. *Analisis Tentang Gharar Dalam Penggunaan Metode Pencatatan Akrual Akuntansi Bank Muamalat Cabang Surabaya* adalah hasil penelitian Ana Yulfia. Penelitian ini bertujuan melihat ketepatan metode *akrual* yang diterapkan pada akuntansi perbankan syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya dan ada tidaknya unsur *gharar*. Pentingnya penelitian ini karena dalam penggunaan metode *akrual* cenderung memiliki unsur *gharar*. Temuannya menunjukkan bahwa dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang *accrual basic* maka perbankan syariah telah terbantu dalam kinerja perbankannya, sehingga dapat dilihat, diukur dengan jelas dan transparan melalui laporan laba rugi dan laporan bagi hasil. Sehingga penggunaan metode akuntansi *akrual* diperbolehkan dan tidak mengandung *gharar*.

Penelitian yang berjudul *Gharar, Konsep dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index* karya Agus Triyanta. Tujuan dari penelitian ini ingin melihat bagaimana konsep *gharar* dalam *fiqh al-Mashraf* (fiqh keuangan) dan bagaimana implementasi penghindaran elemen *gharar* dalam *screening criteria* di JII. Hasil temuannya menunjukkan konsep *gharar* yang dimuat secara umum dalam *fiqh al-mashraf* ialah adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan

atau membahayakan. *Gharar* yang membatalkan transaksi adalah *gharar* yang bersifat *eksesif* atau *fahisy* serta harus dalam kontrak atau transaksi yang bertujuan tukar menukar barang atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan implementasi dalam penghindaran elemen *gharar* meliputi 2 macam: pertama, bahwa perusahaan yang akan masuk ke JII haruslah perusahaan yang tidak menyelenggarakan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung *gharar* dan atau *maysir*. Kedua, bahwa perdagangan yang dapat diselenggarakan pada JII adalah yang memenuhi prinsip kehati-hatian tidak *spekulatif* dan *manipulatif*.

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Umar Hasan Basori mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang pada tahun 2008 dengan judul Manajemen Resiko Bank Syariah Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil dijelaskan bahwa Sistem bagi hasil dalam bank syariah memiliki karakteristik yang unik karena harus senantiasa tunduk dan patuh kepada ketentuan dan prinsip syariah. Hal tersebut berimplikasi kepada seluruh kegiatan bank syariah, sehingga bank syariah akan mengalami resiko-resiko yang disebabkan oleh aktivitasnya. Hasil temuannya menunjukkan bahwa bank syariah akan menghadapi resiko sebagaimana yang dihadapi bank konvensional kecuali bunga dan resiko-resiko yang ada akan dikelola oleh bank dengan memperhatikan tiap ketentuan dan prinsip syariah serta memenuhi ketentuan tentang penerapan manajemen resiko yang berlaku bagi bank.

Paparan singkat penelitian terdahulu (*prior research*) menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dari aspek objek dan wilayah kajian. Objek dan wilayah kajian penelitian ini adalah analisis *gharar*(resiko) pada investasi *mudharabah* terhadap keputusan nasabah di BMT Fajar Metro. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

B. Kerangka Teori

Ada beberapa kerangka konseptual yang penting untuk dielaborasi dalam penelitian ini. *Pertama*, Investasi *mudharabah*. Islam mendorong masyarakatnya ke arah usaha

nyata dan produktif. Islam juga mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

Pertama, Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Kedua, Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.¹

Sejalan dengan hal tersebut, menyimpan uang di bank Islam termasuk kegiatan investasi, karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap.

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam”.² Sedangkan dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata “investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan”.³

Sedangkan menurut Abdul Halim “investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang”.⁴ Dengan demikian dapat dimaknai investasi secara umum adalah kegiatan mengalokasikan dana (*finance*) untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan di masa depan (yang akan datang).

¹Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 59

²Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

³Johar Arifin dkk., *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 1999).

⁴Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4

Secara umum tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan *ekspektasi return* yang didapatkan dan juga resiko yang akan dihadapi.

Kedua, Keputusan investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi seorang investor harus menentukan kebijakan investasinya. Investor harus menentukan tujuan investasi dan kemampuan/kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara resiko dan *return*, maka hal yang tepat bagi investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian.⁵ Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko.

Keputusan investasi bagi seorang investor menyangkut masa akan datang yang mengandung ketidakpastian, yang berarti mengandung unsur resiko bagi investor. Oleh karena itu, pengetahuan tentang resiko merupakan suatu hal yang penting dimiliki oleh setiap investor maupun calon investor.⁶

Adapun dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi yaitu:

1. *Return*.

Alasan utama orang berinvestasi adalah memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut *return*. Suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat *return* tertentu atas dana yang dilakukannya merupakan kompensasi biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam berinvestasi perlu dibedakan

⁵Nurul Huda, *Op.cit.*, h. 9

⁶Jayani Nurdin, "*Resiko Investasi pada Saham Properti di Bursa Efek Jakarta*", (Jakarta: Usahawan, 1999), h. 1

antara return yang diharapkan (*expected return*) dan return yang terjadi (*realized return*). Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan return yang telah diperoleh investor di masa lalu. Antara tingkat return yang diharapkan dan tingkat return aktual yang diperoleh investor dari investasi yang dilakukan mungkin saja berbeda. Perbedaan antara return yang diharapkan resiko yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi. Sehingga dalam berinvestasi di samping memperhatikan tingkat return, investasi harus selalu mempertimbangkan tingkat resiko suatu investasi.

2. Risk.

Korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko, yaitu: semakin tinggi semakin tinggi resiko semakin tinggi pengembalian. Oleh karena itu investor harus menjaga tingkat resiko dengan pengembalian yang seimbang.

3. The time factor.

Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Pemilihan jangka waktu investasi sebenarnya merupakan suatu hal penting yang menunjukkan *ekspektasi* atau harapan dari investor. Investor selalu menyeleksi jangka waktu dan pengembalian yang bisa memenuhi *ekspektasi* dari pertimbangan pengembalian dan resiko.⁷

Ketiga, Investasi Mudharabah. Untuk mengetahui besar kecilnya hasil perolehan kembali dalam berinvestasi bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Investasi yang sesuai dengan prinsip ini adalah investasi *mudharabah*.

⁷Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 6

Dalam pandangan Islam, investasi dasar yang perlu diketahui dalam perbankan yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁸

Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito.⁹ Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank selaku pengelola dana (*mudharib*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* atau bisa digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua.

Menurut Ibnu Rusyd dalam Adiwarmanto A. Karim disebutkan “bahwa dalam hal bank menggunakan untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi”.¹⁰ Sehingga pihak bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana dari pihak ketiga karena tanggung jawab penuh ada di tangan bank.

Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar dana itu bisa

⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, h. 157

¹⁰Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 108

diputarkan. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan keuntungan/bagi hasil dari keuntungan bank dan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Secara garis besar investasi *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Mudharabah Mutlaqah*.

Dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat jenis usaha dan jenis pelayanannya.¹¹

2. *Mudharabah Muqayyadah*.

Dalam *mudharabah mutlaqah*, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain.¹²

Dengan demikian, dalam operasinya bank Islam tidak hanya sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.¹³

Keempat, Gharar. *Gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*.¹⁴ Dalam ilmu ekonomi, *taghrir* ini

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 151

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, h. 60

¹⁴Ridwan Aly, *Manajemen Resiko Bank Syariah*, <http://ridwan087.blogspot.com>, 16 November 2013.

lebih dikenal sebagai *uncertainty* (ketidakpastian) atau resiko.¹⁵ Dalam situasi kepastian(*certainty*), hanya ada satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas sebesar 1¹⁶. Di lain pihak, dalam situasi ketidakpastian (*uncertainty*), ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda.¹⁷ Namun istilah ketidakpastian dan resiko sering digunakan untuk maksud yang sama. Sehingga ketidakpastian dan resiko memiliki arti yang sama.

Sementara yang dimaksud dengan *gharar* menurut Nurul Huda adalah kekhawatiran atau resiko dan berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan”.¹⁸

Al-Mu’jam al-Wasith mengatakan bahwa “jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian(*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi atau jual beli sesuatu yang obyek akad tidak diyakini dapat diserahkan”.¹⁹

Imam Sarkhasi mengatakan bahwa” *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha”.²⁰ Sedangkan Brigham dan Houston mendefinikan” resiko sebagai peluang

¹⁵Frank Knight membedakan *uncertainty* dengan resiko. Menurutnya *uncertainty* mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Di lain pihak, resiko mengacu pada situasi di mana kita dapat merinci semua hasil yang akan muncul beserta masing-masing probabilitasnya. Namun dalam buku ini, kita menggunakan istilah *uncertainty* dan resiko secara bergantian untuk maksud yang sama. Lihat Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, 3rd edition h. 139

¹⁶Probabilitas mengacu pada besarnya kemungkinan suatu kejadian akan muncul.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 200

¹⁸Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 30

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid*, h. 31

bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi”.²¹

Sanhuri menyatakan dikatakan sebuah akad mengandung *gharar*/ketidakpastian apabila mengandung dua hal yaitu: “*Pertama*, dua bagian akad sudah mengandung kesimpulan pada waktu pelaksanaan akad. *Kedua*, mereka sudah menyepakati untuk menyimpulkan sesuatu yang belum namun mungkin ada kedepannya”.²²

Walaupun tidak ada sebuah kepastian arti kata *gharar* mungkin dapat diartikan sebagai resiko atau ketidakpastian.²³ Resiko berasal dari bahasa Inggris “*risk*” yang artinya berarti ketidakpastian dari pada kerugian (*uncertainty of loss*)²⁴. Resiko sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan.²⁵

Pengertian resiko menurut Silalahi, dikutip dari Husein Umar yang mengartikan bahwa:

- * Resiko adalah kesempatan timbulnya kerugian.
- * Resiko adalah probabilitas timbulnya kerugian.
- * Resiko adalah suatu ketidakpastian.
- * Resiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan.
- * Resiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan.²⁶

²¹ *Ibid*, h. 41

²² Abd al-Razzaq al-Sanhuri, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Cairo: *Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Gharbi*, 1954), h. 9

²³ Syahnan, *Modernization of Islamic Law of Contract*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), h.159.

²⁴ Mulyani, “*Resiko Dalam Perbankan dan Asuransi*”, <http://resiko.dalam.perbankan.dan.asuransi.blogspot.com>, pada 17 November 2013

²⁵ Ronny Kountur, *Manajemen Resiko operasional: Memahami Cara Mengelola Resiko Operasional Perusahaan*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 4

²⁶ Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 325

Jika *gharar* diartikan sebagai ketidakpastian atau resiko maka *secara* sederhana ketidakpastian bisa disamakan dengan resiko. Oleh karena itu dapat dipahami resiko adalah sebagai peluang bahwa ada beberapa kejadian yang akan muncul. Peluang yang dimaksud adalah adanya kerugian atau keuntungan yang belum pasti. Jadi dengan adanya *gharar* (ketidakpastian) dalam investasi *mudharabah* mengindikasikan bahwa investasi *mudharabah* bisa memberikan keuntungan lebih besar atau lebih kecil dari yang diharapkan dan memberikan kerugian dan kata resiko dapat digunakan untuk segala sesuatu yang terjadi secara tidak pasti di masa depan.

Hubungan return dan resiko searah dan linier, artinya semakin besar return yang diharapkan, maka semakin besar pula resiko yang harus ditanggung.²⁷

Sedangkan resiko dalam sistem *profit-share* (bagi hasil) tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *loss and profit sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari dana tersebut. Meskipun nisbah bagi hasil disepakati pada saat awal, tetapi perolehan riil dari bagi hasil ini baru diketahui setelah dana benar-benar menghasilkan. Jadi hal yang bersifat pasti dari sistem ini adalah nisbah bagi hasilnya, bukan nilai riil bagi hasilnya. Terdapat kemungkinan fluktuasi dalam bagi hasil yang nyata, tergantung pada produktivitas nyata dari pemanfaatan dana.²⁸

Konsep bank syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Namun demikian, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk

²⁷Namora, *Perbandingan Market Performance dan Karakteristik Keuangan Perusahaan Sektor Aneka Industri dengan Sektor Properti Real Estate*, Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, (Jakarta, 2006), h. 13

²⁸M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 250

memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun resiko.²⁹

Jika *return* merupakan kompensasi atas resiko yang harus ditanggung oleh investor atas investasi yang dilakukannya³⁰, maka setiap resiko investasi selalu mempunyai kemungkinan memperoleh *positive return*, *negative return*, atau *no return*.

Dengan demikian, jika investasi merupakan sebuah aktivitas yang tidak terlepas dari suatu ketidakpastian (*uncertainty contract*), maka dalam kerja sama bisnis atau investasi para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan yang ada yaitu untung lebih banyak dari yang diharapkan, untung lebih sedikit dari yang diharapkan atau tidak untung (rugi). Jika kerugian atau keuntungan dari aktivitas bisnis sejak awal ditetapkan hanya ditanggung oleh salah satu pihak, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas *ribawi*, karena memperlakukan suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti (*uncertainty contract*) menjadi pasti (*certainty contract*), yang berarti terlarang dalam Islam. Namun, jika kedua belah pihak bersepakat sejak awal untuk melakukan *sharing* terhadap resiko dan keuntungan, aktivitas bisnis ini sah dan diperbolehkan dalam Islam.

²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Op.cit*

³⁰Namora, *Op.cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian ini *deskriptif* yakni ingin mengungkap kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat bagaimana unsur *gharar* dalam kegiatan investasi *mudharabah* dan sejauh mana pengaruhnya unsur *gharar* terhadap keputusan nasabah untuk menginvestasikan dananya di BMT Fajar Metro.

B. Sumber data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu nasabah, karyawan dan tenaga *expert*. Yang dimaksud dengan nasabah di sini adalah nasabah BMT Fajar yang menggunakan produk investasi *mudharabah*, dan yang dimaksud dengan karyawan BMT Fajar yang memiliki tugas terkait dengan produk investasi *mudharabah*. Begitu pula yang dimaksud dengan tenaga *expert* di sini adalah tenaga ahli yang memahami dan menguasai secara *holistik* tentang dasar hukum dan filosofis investasi *mudharabah*, yang sampelnya bisa saja diambil dari tenaga ahli perbankan syari'ah selain di BMT Fajar atau dari kalangan ulama dan praktisi akademisi yang ditengarai cukup sering melakukan penelitian tentang produk perbankan syari'ah dan bergelut dengan sejumlah teori ekonomi syari'ah yang praktis. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung atau dengan menggunakan media lain seperti al-Quran, hadits, buku-buku fiqh dan literatur-literatur ekonomi Islam.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Ketiga teknik tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu melacak data nasabah dan dokumen-dokumen bagi hasil investasi mudharabah BMT Fajar Metro.

2. Wawancara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tak berstruktur atau yang sering disebut wawancara mendalam *lin depth interview*, wawancara intensif, wawancara kualitatif, atau wawancara terbuka.

Pilihan teknik ini didasarkan pada argumen bahwa wawancara tak berstruktur dapat dilakukan bila terdapat keadaan-keadaan berikut:

- a. Apabila pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seorang subyek tertentu.
- b. Apabila pewawancara bermaksud mengungkap motif, maksud atau penjelasan dari responden.
- c. Apabila pewawancara hendak mencoba mengungkap suatu peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu.¹ Adapun yang akan diwawancarai adalah sembilan nasabah, dua karyawan dan satu tenaga *expert*.

a. Populasi

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, baik berupa orang, benda, peristiwa atau gejala untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah nasabah yang menginvestasikan dananya di BMT Fajar Metro. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, diperoleh data awal 496 nasabah simpanan *mudharabah* berjangka.²

¹Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h.135.

²Survey dengan Ibu Zuleha selaku bagian SDM, tanggal 5 Juni 2013.

b. Sampel

Adapun sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*) “dengan menunjuk anggota populasi tertentu, dilakukan atas pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”³. Dari 496 nasabah, sembilan nasabah diambil sebagai sampel nasabah yang menginvestasikan dananya pada tahun 2013. Dari pengambilan sampel ini diharapkan dapat mewakili gambaran bagaimana unsur *gharar* pada kegiatan investasi mudharabah dan sejauh mana pengaruhnya terhadap keputusan nasabah melakukan investasi.

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), dalam hal ini data yang terkumpul akan diperiksa kelengkapannya, kebenarannya, kejelasannya serta relevansinya dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok dari menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Penyusunan data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika data (*systemazing*), yaitu menempatkan data berdasarkan kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 140.

D. Teknis Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif* yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir *induktif* yakni adanya penalaran yang benar dari sejumlah hal yang khusus sampai pada suatu kesimpulan yang umum yakni dengan mengidentifikasi bagaimana unsur *gharar* dalam aktivitas investasi *mudharabah* dan sejauhmana unsur *gharar* ini mempengaruhi keputusan investasi nasabah di BMT Fajar Metro.

E. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, data-data yang diperoleh akan dimaknai dan diolah dengan menggunakan pendekatan *semiotik*. Pendekatan ini berkaitan dengan makna dari tanda dan simbol dalam bahasa. Gagasan yang diusung oleh Ghoni dan Fauzan ini adalah “kata-kata atau tanda dapat ditugaskan terutama kepada kategori konseptual dan kategori ini mempresentasikan aspek-aspek penting dari suatu teori yang akan diuji”.⁴ Salah satu bentuk pendekatan ini adalah analisis konten. Analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan referensi yang replikabel dan valid dari data pada konteksnya.

Bentuk *semiotik* yang lainnya adalah analisis pembicaraan. Dalam analisis pembicaraan diasumsikan bahwa makna itu dipertajam dalam konteks dalam pertukaran. Dan bentuk ketiga dari *semiotik* adalah analisis wacana. Analisis wacana dibangun dari analisis konten dan analisis percakapan, atau dengan bahasa lain analisis teori kepustakaan dan data dokumentasi serta observasi yang dikombinasikan atau mungkin dikonfrontir dengan data hasil wawancara.

Untuk jelasnya bisa juga dibahasakan bahwa pendekatan *semiotik* ini memiliki fokus pada pemaknaan bahasa. Permainan bahasa adalah suatu interaksi satuan-satuan yang terdefenisikan dengan baik terdiri atas urutan gerak verbal yang berubah menjadi frasa-frasa.

⁴M Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshu, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 284.

BAB IV

ANALISIS GHARAR (RESIKO) PADA INVESTASI MUDHARABAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH

A. Profil dan Sejarah Berdirinya BMT Fajar Metro

Baitul Maal wat Tamwil yang berkembang pada saat ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang pada awalnya merupakan lembaga sosial dan publik yang sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Ciri yang melekat pada lembaga BMT bukan hanya sebagai lembaga *charity* (bantuan) tetapi lebih jauh memajukan perekonomian umat melalui kegiatan usaha pembiayaan serta simpanan dari masyarakat.

BMT Fajar mempunyai peran cukup penting bagi umat Islam. Sebab kegiatan perekonomian umat Islam terutama yang ada di Kota Metro harus ditopang dengan lembaga keuangan yang kuat. BMT Fajar adalah lembaga keuangan mikro yang masuk ke dalam badan hukum koperasi yang dapat mendekat kepada masyarakat. Sebab tidak semua masyarakat mau dan mampu dalam menyiapkan syarat-syarat administratif yang diperlukan oleh bank.

Sementara itu BMT Fajar dalam kegiatan pengelolaan keuangan *welcome* dengan masyarakat, baik masyarakat kelas bawah sampai kelas atas. Persyaratannya mudah dan tidak rumit dapat menjadi alternatif bagi yang akan melakukan transaksi terhadap BMT. Tetapi kemudahan dalam bertransaksi tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad antara lembaga keuangan mikro syariah ini dengan mitranya.

Kehadiran BMT Fajar bukanlah suatu pesaing bagi lembaga keuangan lain seperti koperasi konvensional maupun bank konvensional tetapi sebagai lembaga yang maju bersama-sama dalam mengentaskan perekonomian masyarakat. Sebab alasan bertransaksi dengan BMT bukan hanya karena dorongan ekonomi semata tetapi juga karena dorongan ketaatan dalam

menjalankan kehidupan beragama. Pangsa pasar inilah yang tidak masuk pada lembaga keuangan konvensional, menjadi pangsa pasar bagi BMT Fajar. Sehingga dalam membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi tanggung jawab bersama-sama.

Keberadaan BMT Fajar dalam kehidupan masyarakat jika difahami dengan seksama memberi dua solusi yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. *Pertama*, bagi yang ingin memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier pada keluarganya dapat memanfaatkan produk pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT Fajar. *Kedua*, bagi masyarakat yang ingin melaksanakan secara total ajaran Islam dapat memilih produk pembiayaan maupun produk simpanan yang ada pada BMT Fajar. Hal ini akan memberi ketenangan batin dari produk yang dipilihnya. Ketenangan inilah yang tidak didapatkan pada lembaga konvensional. Sebab BMT Fajar tidak menerapkan sistem bunga pada simpanan dan pembiayaan tetapi sistem bagi hasil dan sistem jual beli barang pada masyarakat.

BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni:

Pertama, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah ke bawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek rentenir. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternative solusi tersebut.

Kedua, munculnya lembaga alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro. Setelah mengalami masa embrional sejak tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp 50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp 1.550.000,00.

Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan hukum koperasi.

Legalitas tersebut tertuang dalam akte pendirian yang dikeluarkan oleh kantor wilayah koperasi PKM provinsi Lampung dengan nomor badan hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 tanggal 15 Desember 1997. Sejalan dengan adanya otonomi daerah, dilakukan perubahan badan hukum yang dikeluarkan oleh kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 tanggal 02 Februari 2002.

Pada tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari gubernur Lampung sebagai koperasi berprestasi di provinsi Lampung. Sejak tahun 2000-2005 memperoleh kepercayaan dari PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha produktif dengan pola bagi hasil (pola syariah).

Pada tahun 2003 BMT Fajar memperoleh kepercayaan dari sebuah lembaga internasional yakni Mercy Corps International (MCI) untuk menyalurkan modal kerja kepada 420 usaha warung eceran kecil di 5 Kecamatan Kota Metro sebesar Rp 259.700.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dalam tahun 2003 tersebut juga telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara BMT Fajar Kota Metro dengan BMM (Baitul Maal Muamalat) Jakarta untuk penguatan kelembagaan dan permodalan.

Pada tahun 2004, kepercayaan kepada BMT Fajar Metro muncul dari Microfin Jakarta yang turut serta menginvestasikan kepada BMT Fajar Metro sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk penguatan modal kerja.

Sehubungan dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan KJKS dari Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004, maka dilakukan perubahan anggaran dasar sehingga terbit ketetapan

kepala dinas perindagkop Kota Metro No. 518/001/BH/PAD/D.7.04/II/2005 tanggal 15 Februari 2005.

Selanjutnya untuk kepentingan perluasan jangkauan pelayanan dan pengembangan jaringan kantor cabang, maka pada tanggal 29 April 2010 dilakukan PAD dengan penetapan kepala dinas perindagkop Provinsi Lampung No. 0415/III.11/K1b/IV/2010.

Pada tahun 2005 kepercayaan kepada BMT Fajar Metro terus bertambah yakni dari Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bandar Lampung dengan membantu modal kerja sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) Jakarta dengan membantu modal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta pada tahun 2005 tersebut KJKS BMT Fajar Metro mendapat penghargaan dari gubernur Lampung sebagai koperasi berprestasi tanggal 12 Juli 2005 pada Harkop ke-58 di Kabupaten Tulang Bawang.

Pada akhir tahun 2005 bulan Desember pemerintah mendukung keberadaan KJKS BMT Metro dan setelah mendapat rekomendasi dari walikota Metro, kepala dinas perindagkop Kota Metro maka oleh dinas koperindag Provinsi Lampung diajukan untuk mendapat bantuan dalam bentuk program PKPS-BBM tahun 2005 kemudian telah digulirkan pada tanggal 02 Maret 2006 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disalurkan pada usaha produktif anggota/calon anggota KJKS BMT Fajar Metro.

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 BMT Fajar mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana) yang diselenggarakan oleh Menteri Perumahan Rakyat. BMT Fajar pada tahun 2009 KPRS yang telah direalisasikan sebanyak kurang lebih 100 unit rumah baru maupun rehab rumah.

Pada tahun 2010 BMT Fajar memperoleh penambahan modal dari BSM dan INKOPSYAH masing-masing Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selain itu dipercaya oleh

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan akad *mudharabah*.¹

Pada akhirnya dengan berbagai kiprahnya tersebut menjadikan BMT Fajar sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat kota Metro tidak merasa enggan untuk menyimpan dananya dalam produk simpanan *mudharabah* berjangka.

B. Gharar (Resiko) Pada Investasi Mudharabah di BMT Fajar Metro

Bisnis selalu berhadapan dengan resiko, maka pelaku bisnis harus dapat mengoreksi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam bisnis, begitu juga dalam kegiatan investasi *mudharabah* di BMT Fajar Metro. Besarnya resiko yang harus ditanggung oleh penanam modal tentunya akan memberikan pengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menanamkan modalnya.

Jumlah nasabah dengan produk *mudharabah* berjangka di BMT Fajar Metro pada tahun 2013 adalah sebanyak 406 nasabah. Oleh karena itu, untuk mengetahui unsur *gharar*(resiko) dalam kegiatan investasi *mudharabah* di BMT Fajar Metro maka dilakukan wawancara dengan dua pengurus BMT Fajar Metro, 9 nasabah BMT Fajar Metro dan satu tenaga expert dari Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Metro.

Para nasabah umumnya mendapatkan bagi hasil dari BMT Fajar bersifat fluktuatif yakni tidak pasti dan tidak tetap. Ketika ditanya kepada salah satu nasabah yaitu Ar sebagai nasabah yang sudah delapan tahun menanamkan modalnya di BMT Fajar. Beliau mengatakan bahwa selama ini keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh BMT Fajar bersifat tidak tetap

¹Dokumentasi BMT Fajar Metro, tanggal 28 oktober 2013

karena tidak dapat dipastikan keuntungannya seperti dalam konsep bunga yang sudah pasti dan tetap.²

Ru merupakan nasabah yang sudah cukup lama menanamkan modalnya di BMT Fajar dan mengaku pernah menanamkan modalnya di bank konvensional. Selama 16 tahun menginvestasikan dananya di BMT Fajar beliau mengatakan bahwa keuntungan bagi hasil yang diberikan dari pihak BMT selama ini bersifat fluktuatif meskipun jika dibandingkan dengan bank konvensional nisbah bagi hasilnya kecil namun nominalnya lebih tinggi.³

Aa adalah salah satu pedagang yang sudah dua tahun mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh BMT Fajar. Berdasarkan pengakuannya bahwa keuntungan yang diberikan oleh BMT Fajar lebih besar daripada keuntungan yang diterimanya dari bank konvensional. Hal ini berdasarkan pengalamannya yang pernah menanamkan modalnya di bank konvensional. Sehingga beliau bisa mengatakan bahwa BMT Fajar lebih bisa memberikan keuntungan yang besar ketimbang bank konvensional.⁴

Wa dan En selaku nasabah yang berprofesi sebagai pedagang mengatakan bahwa keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Fajar cukup besar dan keuntungannya pun tidak tetap.⁵

Selanjutnya He selaku nasabah yang bekerja disalah satu lembaga keuangan syariah mengatakan baru satu tahun menanamkan modalnya di BMT Fajar. Beliau mengaku bahwa BMT Fajar mampu memberikan bagi hasil yang cukup besar meskipun sifatnya fluktuatif dan tidak dapat dipastikan ketetapan jumlah nominalnya.⁶

²Wawancara dengan Ar sebagai nasabah, tanggal 8 Oktober 2013

³Wawancara dengan Ru sebagai nasabah, tanggal 8 Oktober 2013

⁴Wawancara dengan Aa sebagai nasabah, tanggal 8 Oktober 2013

⁵Wawancara dengan Wa dan En selaku nasabah tanggal 21 Oktober 2013.

⁶Wawancara dengan He selaku nasabah, tanggal 9 Oktober 2013

Sedangkan Si yang sudah enam tahun bergabung menanamkan modalnya di BMT Fajar mengatakan bahwa bagi hasilnya lebih besar dibandingkan dengan bunga yang diberikan bank konvensional. Hal ini sesuai dengan pengakuannya yang pernah berinvestasi di bank konvensional.⁷

Ditambah lagi dengan pengakuan Zu yang berprofesi sebagai pendidik di sebuah perguruan tinggi di Metro mengatakan bahwa bagi hasil yang diberikan BMT Fajar kepada nasabahnya lebih besar bila dibandingkan dengan bank konvensional berdasarkan pengalamannya sebelum menanamkan modal ke BMT Fajar.⁸

Ti dengan profesinya sebagai kepala sekolah di salah satu TK di Metro melihat bahwa keuntungan yang diberikan pihak BMT Fajar cukup besar dan jumlah nominalnya pun tidak bisa dipastikan seperti dalam konsep bunga.⁹

Hs selaku dari pihak karyawan BMT Fajar yang sudah tiga tahun bekerja sebagai Accounting Officer mengatakan bahwa bagi hasil yang diberikan kepada nasabah cukup besar yakni sesuai dengan porsinya. Pembagian ini berdasarkan dari hasil pendapatan yang didapat oleh BMT yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah, dan dari bagi hasil reratanya. Meskipun dengan pembiayaan murabahah sudah bisa dipastikan keuntungan yang akan didapat oleh BMT Fajar namun tidak menutup kemungkinan akan adanya resiko kredit macet sehingga menyebabkan pendapatan BMT Fajar menjadi tidak tetap dan tidak pasti. Begitu juga dengan pembiayaan mudharabah.¹⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tr salah satu karyawan BMT Fajar yang sudah bekerja selama empat

⁷ Wawancara dengan Si selaku nasabah, tanggal 9 Oktober 2013

⁸ Wawancara dengan Zu selaku nasabah, tanggal 10 Oktober 2013

⁹ Wawancara dengan Ti selaku nasabah tanggal 21 Oktober 2013

¹⁰ Wawancara dengan Hs selaku karyawan, tanggal 10 Oktober 2013

setengah tahun selaku Funding Officer memberikan penjelasan yang sama seperti yang dikatakan oleh Hs.¹¹

Mn selaku pimpinan sebuah bank syariah memberikan penjelasannya bahwa idealnya sebuah perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dalam investasi mudharabah pembagian bagi hasilnya harus bersifat tidak pasti (fluktuatif) karena sistem yang digunakan berbeda dengan bank konvensional yang sudah pasti dan tetap keuntungannya yang dikenal dengan bunga.¹²

C. Keputusan Nasabah Dalam Berinvestasi di BMT Fajar Metro

Sebagaimana terungkap dalam pembahasan sebelumnya bahwa bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Fajar Metro kepada nasabah penanam modal bersifat tidak tetap dan tidak pasti. Ketidaktetapan dan ketidakpastian keuntungan yang diberikan BMT Fajar Metro ini menjadi menarik dalam kajian ini, mengingat dalam investasi keputusan seorang nasabah berinvestasi karena adanya unsur kepastian keuntungan yang akan didapat.

Ada asumsi dalam masyarakat bahwa alasan seseorang berinvestasi karena keuntungan yang akan didapat pasti dan tetap. Namun demikian anggapan ini tidak selalu benar dalam artian tidak cukup kuat untuk dijadikan kesimpulan. Ar selaku nasabah merasa nyaman dengan berinvestasi di BMT Fajar, selama delapan tahun yakin dan percaya bahwa dananya akan benar-benar dikelola secara syar'i dan akan memberikan keuntungan.¹³

Ru sudah mempercayakan dananya untuk dikelola BMT Fajar selama 16 tahun meskipun dengan kondisi tanpa adanya

¹¹Wawancara dengan Tr selaku karyawan, tanggal 14 Oktober 2013

¹²Wawancara dengan Mn selaku tenaga expert tanggal 14 Oktober

2013

¹³Wawancara dengan Ar selaku nasabah, tanggal 8 Oktober 2013.

LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) namun BMT Fajar tetap sehat dan mampu memberikan keuntungan.¹⁴

Berbeda dengan pengakuan Ru tersebut, Aa yang baru dua tahun menanamkan modalnya di BMT Fajar Metro merasa yakin bahwa modalnya akan diputar dalam usaha yang syar'i dan terbukti dengan bagi hasil yang diberikan pun cukup besar.¹⁵

Wa dan En dengan tegas mengatakan bahwa alasan yang mendasari keputusannya untuk berinvestasi di BMT Fajar bukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan namun juga karena ingin membebaskan diri dari riba sehingga hati menjadi tenang.¹⁶

Alasan utama He berinvestasi selain hasil yang diberikan besar namun ada alasan lain yang cukup mendorong keinginannya karena cara pengelolaannya yang syar'i sehingga meskipun tidak ada LPS ternyata BMT Fajar lebih sehat dan cukup berpengalaman dalam mengelola dana yang ditanamkan.¹⁷

Sedangkan Si mengungkapkan dengan pengalamannya yang pernah berinvestasi di bank konvensional bahwa selain karena keuntungan bagi hasil yang diberikan lebih besar dari bank konvensional juga karena cara pembagiannya pun berbeda. Menurutnya Islam melarang pembagian keuntungan yang sudah pasti.¹⁸

Zu yang pernah juga berinvestasi di bank konvensional mengatakan bahwa BMT Fajar Metro lebih syar'i dan lebih dapat dipercaya karena mampu mengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabahnya.¹⁹

¹⁴ Wawancara dengan Ru selaku nasabah, tanggal 8 Oktober 2013.

¹⁵ Wawancara dengan Aa selaku nasabah tanggal 8 Oktober 2013

¹⁶ Wawancara dengan Wa dan En selaku nasabah, tanggal 21 Oktober 2013

¹⁷ Wawancara dengan He selaku nasabah, tanggal 9 Oktober 2013

¹⁸ Wawancara dengan Si selaku nasabah, tanggal 9 Oktober 2013

¹⁹ Wawancara dengan Zu selaku nasabah, tanggal 10 Oktober 2013

Ti merasa lebih dekat dengan BMT Fajar Metro sehingga menimbulkan rasa percaya yang tinggi terhadap BMT Fajar Metro serta melihat data nasabah lainnya yang sudah mempercayakan dananya dikelola oleh BMT Fajar Metro.²⁰

Hs adalah karyawan BMT Fajar Metro menjelaskan bahwa alasan nasabah berinvestasi karena keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada investor sesuai dengan porsinya, lebih syar'i. dan hal yang sangat penting baginya karena sudah kenal dengan pegawai BMT, melihat karyawan dan pengurusnya.²¹

Tr yang bertugas sebagai Funding Officer menyatakan bahwa nasabah menilai feedback yang telah diberikan oleh BMT Fajar Metro cukup besar, serta adanya kenyamanan dan kepercayaan dalam berinvestasi.²²

Mn yang bertugas sebagai pimpinan sebuah perbankan syariah mengatakan bahwa penilaian utama yang dilakukan oleh seorang investor adalah berapa besar keuntungan yang akan diberikan. Karena dengan melihat keuntunganlah seorang calon nasabah akan terketuk hatinya yakin dan percaya menanamkan dananya dan alasan lain yang menjadikan investor tertarik adalah karena sistem pengelolaannya berbeda dengan bunga bank konvensional.²³

D. Analisis Data

Dalam kegiatan investasi setiap lembaga keuangan akan selalu menentukan tujuan dari investasinya. Tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, meskipun dalam kegiatannya tidak terlepas dari adanya unsur yang selalu melekat yaitu resiko ketidakpastian akan untung dan rugi.

BMT Fajar sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan investasi dalam bentuk simpanan *mudharabah* berjangka dan dalam kegiatan ini nasabah akan

²⁰Wawancara dengan Ti selaku nasabah, tanggal 21 Oktober 2013

²¹Wawancara dengan Hs selaku karyawan, tanggal 10 Oktober 2013

²²Wawancara dengan Tr selaku karyawan, tanggal 14 Oktober 2013

²³Wawancara dengan tenaga expert, tanggal 14 Oktober 2013

diberikan pengembalian keuntungan bagi hasil sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah ditetapkan di muka.

Telah diketahui bahwa keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Fajar kepada para nasabah bersifat fluktuatif atau tidak pasti dan tidak tetap. Pada dasarnya kegiatan investasi di bank konvensional berbeda dengan kegiatan investasi di BMT. Kegiatan investasi di bank konvensional adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.²⁴

Sedangkan kegiatan investasi di BMT adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.

Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna untuk melakukan suatu usaha.²⁵ Hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam investasi *mudharabah*, imbalan yang akan diterima oleh pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama usaha akan dibagi sesuai dengan perhitungan bagi hasil.

Investasi *mudharabah* ini dalam prakteknya dikenal dengan nama simpanan *mudharabah* berjangka. Pihak BMT Fajar memanfaatkan uang dari shahibul maal dalam jangka waktu tertentu dengan kesanggupan akan memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh BMT atas sejumlah uang yang dimanfaatkan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam simpanan *mudharabah* berjangka ini nasabah menginvestasikan dananya di BMT Fajar dengan mendapatkan pengembalian berupa keuntungan bagi hasil atas investasinya bersifat fluktuatif atau tidak pasti dan tidak tetap.

²⁴Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 59

²⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95

Pihak BMT Fajar memberikan pengembalian berupa keuntungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening simpanan *mudharabah* berjangka. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah, perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan BMT Fajar.

BMT Fajar Metro menyalurkan seluruh dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan dalam hal ini baik pembiayaan murabahah maupun pembiayaan *mudharabah*. Sehingga BMT Fajar memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.

Pendapatan yang diperoleh BMT Fajar akan sangat tergantung pada pembiayaan yang dibiayai. *Pertama*, dalam pembiayaan murabahah, pemberian kredit bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Meskipun margin keuntungan yang akan diperoleh pihak BMT Fajar sudah dapat dipastikan jumlahnya namun kegiatan penyaluran dana ini tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat nasabah yang mengalami penunggakan dan kemacetan dalam pengembalian pinjamannya kepada BMT Fajar. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak BMT Fajar Metro dan pendapatan BMT Fajar Metro menjadi menurun.

Kedua, dalam pembiayaan *mudharabah* pihak BMT Fajar akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat usaha nasabah (*mudharib*) meningkat. Namun pihak BMT Fajar juga akan menikmati penurunan bagi hasil ketika usaha nasabah yang dibiayai menurun. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Sehingga pihak BMT Fajar mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun juga akan menanggung resiko penurunan keuntungan ketika usaha nasabah mengalami penurunan.

Berdasarkan dua hal tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua penyebab yang mengakibatkan pendapatan BMT Fajar menjadi fluktuatif yaitu adanya kredit macet pada pembiayaan murabahah dan adanya peningkatan ataupun penurunan usaha nasabah dalam pembiayaan *mudharabah*. Sehingga berimbas

pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah investor bersifat fluktuasi atau tidak pasti dan tidak tetap.

Adanya pengembalian berupa keuntungan bagi hasil berfluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan investasi *mudharabah* pada BMT Fajar Metro mengandung unsur gharar/resiko ketidakpastian untung dan rugi yang tentunya berbeda dengan sistem bunga dalam konsep bank konvensional.

Bila ditelisik lebih jauh bahwa investasi dalam bank Islam ataupun BMT berbeda dengan investasi dalam bank konvensional. Pengembalian berupa keuntungan investasi dalam bank konvensional yang dikenal dengan nama bunga mengharuskan pihak bank mampu memberikan keuntungan bunga sebesar kesepakatan diawal, dalam artian bahwa bank berkewajiban membayar bunga kepada nasabah investor secara tetap dan pasti meskipun tidak disesuaikan dengan pendapatan bank yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun sehingga bank mengalami *negative spread*²⁶ atau keuntungan negative alias rugi.

Berbeda dengan investasi dalam bank Islam bahwa bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.²⁷

Hal ini juga diberlakukan oleh BMT Fajar Metro sehingga keuntungan bagi hasil yang diberikan berdasarkan kegiatan yang benar-benar terjadi dalam sektor riil. Artinya meskipun keuntungan yang terjadi lebih kecil dari yang diharapkan maka pihak BMT Fajar Metro tidak berkewajiban

²⁶*Negative spread* adalah jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan maka bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimilikinya. Jika tidak ada maka harus menanggungnya dengan modal.

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 153

membayar bunga kepada nasabah pendanaan karena keuntungan yang dibagikan kepada nasabah adalah keuntungan yang nyata.

Sedangkan pendekatan yang digunakan pun berbeda dengan sistem bunga. BMT Fajar Metro menggunakan pendekatan *revenue sharing* artinya dana yang diterima BMT Fajar Metro disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka sehingga pihak BMT Fajar Metro tidak akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah pembiayaan.

Pendekatan tersebut bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan karena pihak BMT Fajar Metro benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha kepada nasabah pendanaan (investor).

Konsep BMT Fajar Metro mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan/nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun resiko.

Resiko dalam sistem *profit-share* (bagi hasil) tidak terdapat suatu ketetapan dan kepastian keuntungan (*fixed and certain return*) sebagaimana bunga, tetapi dilakukan dengan *loss and profit sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari dana tersebut. Meskipun nisbah bagi hasil disepakati pada saat awal, tetapi perolehan riil dari bagi hasil ini baru diketahui setelah dana benar-benar menghasilkan. Jadi hal yang bersifat pasti dari sistem ini adalah nisbah bagi hasilnya, bukan nilai riil bagi hasilnya. Sehingga terdapatnya kemungkinan fluktuasi dalam bagi hasil yang nyata, tergantung pada produktivitas nyata dari pemanfaatan dana tersebut.

Kegiatan investasi *mudharabah* di BMT Fajar Metro tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya unsur *gharar* yang dapat diartikan sebagai resiko yang tidak pasti. *Gharar* dalam kegiatan investasi berarti adanya peluang resiko ketidakpastian akan untung dan rugi, untung lebih besar atau lebih kecil dari yang diharapkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Sarkhasi, “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha”.²⁸ Sedangkan Brigham dan Houston mendefinisikan resiko sebagai peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi.²⁹

Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi *mudharabah* merupakan kegiatan usaha yang akibatnya tidak dapat diprediksi secara pasti yakni tidak terlepas dari adanya resiko/ketidakpastian untung dan rugi. Ketidakpastian ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang investor.

Ketika pendapatan BMT Fajar Metro melalui pembiayaan mengalami kenaikan maka pengembalian berupa keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah menjadi naik begitu juga sebaliknya ketika pendapatan BMT Fajar Metro mengalami penurunan maka pengembalian berupa keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah menjadi menurun.

Hal tersebut terlihat dari adanya pengakuan nasabah yang secara keseluruhan mengatakan bahwa keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Fajar Metro bersifat fluktuatif atau tidak tetap dan tidak pasti. Disinilah muncul *gharar* atau resiko ketidakpastian yang dimaksud dalam kegiatan investasi. Sehingga kegiatan investasi ini sah dan diperbolehkan dalam Islam karena tidak terlepas dari ketidakpastian dan para nasabah pun pasti akan menghadapi beberapa kemungkinan yaitu untung, rugi, tidak untung dan

²⁸Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 31

²⁹*Ibid*, h. 41

tidak rugi atau bisa juga untung lebih besar atau lebih kecil dari hasil yang diharapkan.

Sedangkan untuk menarik minat nasabah berinvestasi hal penting yang harus dilakukan BMT adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian sehingga lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana. Telah diketahui bahwa unsur utama keputusan nasabah berinvestasi di BMT Fajar Metro adalah karena ingin mendapatkan keuntungan bagi hasil meskipun dengan konsekuensi resiko ketidakpastian untung dan rugi.

Adapun dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi yaitu: *return*(pengembalian keuntungan), resiko dan *the time factor*(jangka waktu).³⁰ Tujuan utama dari berinvestasi adalah harapan mendapatkan keuntungan namun juga ada resiko yang harus diperhatikan. Ketika keuntungan *actual* berbeda dengan keuntungan harapan maka akan menjadi resiko.

Hal yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dalam investasi adalah semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pengembalian keuntungan. Sehingga seorang investor harus mampu mempertimbangkan antara *return* yang diharapkan dengan resiko yang dihadapi.

Sedangkan jangka waktu yang diambil nasabah juga berkaitan dengan harapan keuntungan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapinya di masa mendatang. Semakin lama jangka waktu yang diambil maka harapan keuntungan yang didapat juga semakin tinggi. Hal ini seperti yang terlihat pada nisbah bagi hasil di BMT Fajar Metro yakni untuk mudharabah berjangka satu bulan 65% untuk BMT dan 35% untuk nasabah, mudharabah berjangka tiga bulan 60% untuk BMT dan 40% untuk nasabah, mudharabah berjangka enam bulan 55% untuk BMT dan 45% untuk nasabah.

³⁰Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 6

Kemudian untuk mudharabah berjangka 12 bulan nisbah bagi hasilnya 50% untuk BMT dan nasabah.³¹

Jangka waktu yang diambil oleh nasabah berpengaruh pada lamanya investasi, semakin lama jangka waktu yang diambil maka semakin besar nisbah bagi hasilnya sehingga akan mempengaruhi besar kecilnya keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah.

Kemampuan BMT Fajar Metro dalam memberikan pengembalian berupa keuntungan bagi hasil kepada pemilik dana mencerminkan keberhasilan BMT Fajar Metro dalam mengelola dana yang ditanamkan. Hal ini menambah kepercayaan nasabah untuk menanamkan modalnya meskipun terdapat unsur resiko ketidakpastian yang harus ditanggung nasabah.

Keputusan nasabah menginvestasikan dananya juga dipengaruhi beberapa alasan yang tidak kalah penting yakni: *Pertama*, nasabah percaya bahwa BMT Fajar sebagai *fund manager* yang handal, mampu mengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

Hal ini terlihat dari pengembalian berupa keuntungan bagi hasil yang diberikan dari pihak BMT Fajar Metro lebih besar bila dibandingkan dengan bunga bank konvensional meskipun rerata perbulan lebih kecil dibandingkan dengan bunga bank konvensional namun jumlah nominal bagi hasilnya lebih besar.

Kedua, Kepercayaan yang diberikan nasabah kepada BMT Fajar Metro juga terlihat dari cara pengelolaannya yang berbeda dengan bank konvensional dan dana yang dialokasikan untuk sektor riil sehingga benar-benar memberikan keuntungan bagi hasil yang nyata.

Ketiga, Pengetahuan nasabah tentang adanya pengharaman riba juga menjadi alasan penting. Keinginan

³¹Data Bagi Hasil Simpanan Pada BMT Fajar Metro Tahun 2013

terbebas dari riba sehingga hati menjadi tenang merupakan keputusan yang timbul karena yakin bahwa BMT Fajar Metro lebih syar'i dalam mengelola dana yang ditanamkan selain mendapat keuntungan juga mendapatkan pahala karena diniatkan sebagai ibadah.

Dari beberapa alasan tersebut dapat dipahami bahwa keputusan nasabah berinvestasi di BMT Fajar Metro bukan hanya karena adanya harapan mendapatkan keuntungan yang maksimal namun juga ada unsur lain yang tidak kalah penting yakni adanya karakter diri yang timbul dari adanya unsur gharar atau resiko ketidakpastian untung dan rugi dalam investasi mudharabah.

Sehingga adanya asumsi yang mengatakan bahwa keuntungan investasi harus tetap dan pasti seperti dalam konsep bunga tidak menjadi alasan nasabah tertarik untuk berinvestasi di BMT Fajar Metro.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya unsur gharar atau resiko ketidakpastian untung dan rugi bukan menjadikan nasabah merasa enggan untuk berinvestasi di BMT Fajar Metro. Namun sebaliknya justru menjadikan nasabah antusias untuk menginvestasikan dananya ke BMT Fajar Metro.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur gharar mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi di BMT Fajar Metro sebagaimana terlihat adanya karakter diri yang muncul dari unsur gharar tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki peran signifikan untuk memediasi bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam kegiatan investasi mudharabah di BMT Fajar Metro ditemukan adanya unsur gharar atau resiko ketidakpastian untung dan rugi terhadap keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah pendanaan. Hal ini disebabkan karena keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh BMT Fajar Metro kepada para nasabah berdasarkan pendapatan yang didapat dari kegiatan pembiayaan. Sedangkan dari pembiayaan tersebut pendapatan bank tidak dapat dipastikan dan ditetapkan besarnya. Sehingga keuntungan yang diberikan kepada nasabah pendanaan pun bersifat fluktuatif.

Meskipun alasan utama para nasabah berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang maksimal, namun adanya unsur gharar atau resiko ketidakpastian untung dan rugi ini memberikan pengaruh positif terhadap keputusan nasabah untuk berinvestasi di BMT Fajar Metro, sehingga dengan demikian memunculkan alasan-alasan lain yang muncul sebagai karakter diri nasabah dari adanya unsur gharar tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur gharar atau resiko ketidakpastian akan untung dan rugi dalam kontrak investasi mudharabah hendaknya menjadi pendorong bagi pihak BMT untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian sehingga BMT lebih maju dan terdepan.

2. Untuk menarik minat nasabah maka BMT harus bisa memilih alternatif investasi yang menarik sehingga mampu mempengaruhi suatu keputusan investasi

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- A. Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aly, Ridwan, *Manajemen Resiko Bank Syariah*, <http://ridwan087.blogspot.com>, 16 November 2013.
- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, *Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah (Terakhir)*, 2006. <http://coolstuff.blubox.us/wp/?p=111>.
- Arifin, Johar dkk., *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Data Bagi Hasil Simpanan Pada BMT Fajar Metro Tahun 2013.
- Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.
- Ghony, M Djunaidi, Fauzan Almanshu, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

- Huda, Nurul, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- J. Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Jayani, Nurdin, *Resiko Investasi pada Saham Properti di Bursa Efek Jakarta*, Jakarta: Usahawan, 1999.
- Kountur, Ronny, *Manajemen Resiko operasional: Memahami Cara Mengelola Resiko Operasional Perusahaan*, Jakarta: PPM, 2004
- Mulyani, *Resiko Dalam Perbankan dan Asuransi*, <http://resiko.dalam.perbankan.dan.asuransi.blogspot.com>, pada 17 November 2013.
- Namora, *Perbandingan Market Performance dan Karakteristik Keuangan Perusahaan Sektor Aneka Industri dengan Sektor Properti Real Estate*, Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2006.
- Sanhuri, Abd al-Razzaq, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Gharbi*, Cairo: 1954.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syahnan, *Modernization of Islamic Law of Contract*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Vogel and Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, Hague: Kluwer Law International, 1998.